



PUTUSAN
Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BAMBANG SUPRIYANTO BIN DARWAN;**
2. Tempat lahir : OKU Selatan;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun /27 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pelawi Kecamatan Buay Rawan Kabupaten OKU Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Bambang Supriyanto Bin Darwan ditangkap pada tanggal 2 Januari 2023;

Terdakwa Bambang Supriyanto Bin Darwan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023

Terdakwa didampingi oleh Joni Antonio, S.H., advokat pada Kantor Hukum Geradin Baturaja yang beralamat di Jalan A Yani, Kecamatan Baturaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pen. Pid/2023/PN Bta tanggal 3 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Bta tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Bta tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Supriyanto Bin Darwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Bambang Supriyanto Bin Darwan dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangi selama masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) butir pil berlogo S warna biru yang diduga narkotika jenis Ekstasi dengan berat bruto 0,39 gram;
 - 1 (satu) plastik bening;
 - 1 (satu) unit handphone android merek Redmi warna hitam dengan nomor imei 1: 861716058281543 berikut kartu Sim Indosat dengan nomor: 085656490369;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merek Adluis;
"dirampas untuk dimusnahkan";
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio GT warna merah hitam dengan Nopol BG 2679 VI dengan Nomor Rangka MH32BJ0010J314537 dan Nomor Mesin 2BJ-314645 berikut 1 (satu) buah kunci motor;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dikembalikan kepada Anak Saksi Rizki Indrawan Pratama Bin Joni Indra Irawan”;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa Bambang Supriyanto Bin Darwan pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2022, bertempat di depan Gapura Desa Sukamaju Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang berwenang mengadili, telah melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB sdr. Sigit menghubungi Terdakwa Bambang Supriyanto Bin Darwan lewat whatsapp dan menanyakan narkotika jenis ganja kepada Terdakwa Bambang, lalu Terdakwa Bambang memberitahu kepada sdr.Sigit bahwa Terdakwa tidak memiliki narkotika jenis ganja tetapi Terdakwa hanya memiliki narkotika jenis ekstasi, lalu sdr. Sigit memesan 2 (dua) butir narkotika jenis ekstasi. Sekira pukul 17.30 WIB menghubungi sdr. Mamad (belum tertangkap) menggunakan whatsapp untuk memesan 2 (dua) butir narkotika jenis ekstasi. Kemudian sekira pukul 19.47 WIB sdr. Mamad menelepon Terdakwa dan mengajak bertemu di Desa Sukajaya Kecamatan Buay Rawan Kabupaten OKU Selatan. Sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bertemu dengan sdr. Mamad dipinggir jalan Raya Desa Sukajaya Kecamatan Buay Rawan Kabupaten OKU Selatan. Lalu sdr. Mamad menyerahkan 1 (satu) butir tablet narkotika berlogo S warna biru

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa dan pembayarannya akan dikirim melalui akun dana dengan nomor 085273319426. Setelah menerima narkoba 1 (satu) butir tablet tersebut, Terdakwa menghubungi sdr. Sigit dan berjanji bertemu di Desa Sukamaju Kecamatan Banding Agung Kabupaten OKU Selatan, sementara menunggu sdr. Sigit datang, sekira pukul 21.20 WIB Terdakwa pergi kekosan temannya yaitu anak Saksi Rizki Indrawan Pratama Bin Joni Indra Irawan di Desa Sipatuhu Kecamatan Banding Agung Kabupaten OKU Selatan. Tidak lama kemudian sdr. Sigit menghubungi Terdakwa dan berjanji bertemu di depan Gapura Desa Sukamaju Kecamatan Banding Agung Kabupaten OKU Selatan, lalu Sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa meminta anak Saksi Rizki untuk mengantar Terdakwa menemui sdr. Sigit di depan Gapura Desa Sukamaju Kecamatan Banding Agung Kabupaten OKU Selatan dengan sepeda motor milik anak Saksi Rizki. Lalu Terdakwa turun dari sepeda motor berjalan menemui sdr. Sigit yang datang bersama seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Terdakwa yang ternyata adalah Saksi Antoni Abdurrahman Bin Supriyanto yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres OKUS yang menyamar untuk melakukan pembelian terselubung/ undercoverbuy (berdasarkan Surat Perintah Tugas No.Sp.Gas/01/I/2023/ Res.Narkoba tanggal 02 Januari 2023). Kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) butir tablet narkoba berlogo S warna biru kepada Saksi Antoni, begitu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) butir tablet narkoba berlogo S warna biru kepada Saksi Antoni, Terdakwa langsung ditangkap oleh Saksi Antoni sedangkan anak Saksi Rizki ikut diamankan oleh rekan Saksi Antoni yaitu Saksi Rizki Ferial Bin Waluyo dan Saksi M. Gilang Pratama Bin Emron Rosidi, melihat hal tersebut sdr Sigit langsung melarikan diri. Lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres OKUS untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB.12/ NNF/2023 tanggal 06 Januari 2023 bahwa Barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) butir tablet warna biru berlogo S dengan berat netto keseluruhan 0,375 gram yang disita dari Bambang Supriyanto Bin Darwan berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa secara Laboratorium Kriminalistik Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Bambang Supriyanto Bin Darwan pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2022, bertempat di depan Gapura Desa Sukamaju Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang mengadili, telah melakukan perbuatan yang Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB Satres Narkotika Polres OKUS memperoleh informasi bahwa terdapat peredaran narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Sigit di Desa Banding Agung Kecamatan Banding Agung Kabupaten OKU Selatan, berdasarkan informasi tersebut, maka Saksi Antoni Abdurrahman Bin Supriyanto, Saksi Rizki Ferial Bin Waluyo dan Saksi M. Gilang Pratama Bin Emron Rosidi yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres OKUS yang menyamar untuk melakukan pembelian terselubung/ undercoverbuy (berdasarkan Surat Perintah Tugas No.Sp.Gas/01/I/2023/ Res.Narkoba tanggal 02 Januari 2023) dengan cara menghubungi Sigit untuk membeli narkotika jenis ganja, sekira pukul 14.00 WIB Sigit menelepon Terdakwa Bambang Supriyanto Bin Darwan, kemudian setelah menelepon Terdakwa, Sigit menelepon Saksi Antoni dan memberitahu bahwa narkotika jenis ganja sedang habis dan yang ada narkotika jenis ekstasi, lalu Saksi Antoni memesan 2 butir, kemudian Sigit menyuruh Saksi Antoni untuk menemuinya nanti malam, sekira pukul 21.15 WIB Saksi Antoni menemui Sigit di Desa Sukamaju Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan diajak untuk menemui Terdakwa di depan gapura di Desa Sukamaju Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komerling Ulu Selatan, lalu Sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa datang dengan dibonceng sepeda motor yang dikendarai anak Saksi Rizki Indrawan Pratama Bin Joni Indra Irawan. Kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor berjalan menemui sdr. Sigit yang datang bersama seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Terdakwa yang ternyata adalah Saksi Antoni. Kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) butir tablet narkoba berlogo S warna biru kepada Saksi Antoni, begitu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) butir tablet narkoba berlogo S warna biru kepada Saksi Antoni, Terdakwa langsung ditangkap oleh Saksi Antoni sedangkan anak Saksi Rizki ikut diamankan oleh rekan Saksi Antoni yaitu Saksi Rizki Ferial Bin Waluyo dan Saksi M. Gilang Pratama Bin Emron Rosidi, melihat hal tersebut Sigit langsung melarikan diri. Lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres OKUS untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB.12/ NNF/2023 tanggal 06 Januari 2023 bahwa Barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) butir tablet warna biru berlogo S dengan berat netto keseluruhan 0,375 gram yang disita dari Bambang Supriyanto Bin Darwan berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa secara Laboratorium Kriminalistik Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Antoni Abdurrahman Bin Supariyanto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres OKU Selatan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB Satres Narkotika Polres OKUS memperoleh informasi bahwa terdapat peredaran narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh Sigit di Desa Banding Agung Kecamatan Banding Agung Kabupaten OKU Selatan;
 - Bahwa berdasarkan informasi tersebut, maka Saksi, bersama dengan Saksi Rizki Ferial Bin Waluyo dan Saksi M. Gilang Pratama Bin Emron Rosidi yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres OKU Selatan yang menyamar untuk melakukan pembelian terselubung/ undercoverbuy (berdasarkan Surat Perintah Tugas No.Sp.Gas/01/I/2023/ Res.Narkoba tanggal 02 Januari 2023) dengan cara menghubungi Sigit untuk membeli narkoba jenis ganja;
 - Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Sigit menelepon Terdakwa, kemudian setelah menelepon Terdakwa, Sigit menelepon Saksi dan memberitahu bahwa narkoba jenis ganja sedang habis dan yang ada narkoba jenis ekstasi, lalu Saksi memesan 2 butir, kemudian Sigit menyuruh Saksi untuk menemuinya nanti malam;
 - Bahwa sekira pukul 21.15 WIB Saksi menemui Sigit di Desa Sukamaju Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan diajak untuk menemui Terdakwa di depan gapura di Desa Sukamaju Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 - Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa datang dengan dibonceng sepeda motor yang dikendarai Rizki Indrawan Pratama Bin Joni Indra Irawan, Kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor berjalan menemui sdr. Sigit yang datang bersama Saksi, Kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) butir tablet narkoba berlogo S warna biru kepada Saksi i, begitu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) butir tablet narkoba berlogo S warna biru kepada Saksi, Terdakwa langsung ditangkap oleh Saksi sedangkan i Rizki ikut diamankan oleh rekan Saksi yaitu Saksi Rizki Ferial Bin Waluyo dan Saksi M. Gilang Pratama Bin Emron Rosidi, melihat hal tersebut Sigit langsung melarikan diri;
 - Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres OKU Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Rizki Ferial Bin Waluyo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres OKU Selatan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB Satres Narkotika Polres OKU Selatan memperoleh informasi bahwa terdapat peredaran narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Sigit di Desa Banding Agung Kecamatan Banding Agung Kabupaten OKU Selatan ;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, maka Saksi Antoni Abdurrahman Bin Supariyanto, Saksi dan Saksi M. Gilang Pratama Bin Emron Rosidi yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres OKU Selatan yang menyamar untuk melakukan pembelian terselubung/ undercoverbuy (berdasarkan Surat Perintah Tugas No.Sp.Gas/01/I/2023/ Res.Narkoba tanggal 02 Januari 2023) dengan cara menghubungi Sigit untuk membeli narkotika jenis ganja;
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Sigit menelepon Terdakwa, kemudian setelah menelepon Terdakwa, Sigit menelepon Saksi Antoni Abdurrahman Bin Supariyanto dan memberitahu bahwa narkotika jenis ganja sedang habis dan yang ada narkotika jenis ekstasi, lalu Saksi Antoni Abdurrahman Bin Supariyanto memesan 2 butir, kemudian Sigit menyuruh Saksi Antoni Abdurrahman Bin Supariyanto untuk menemuinya nanti malam;
- Bahwa sekira pukul 21.15 WIB Saksi Antoni Abdurrahman Bin Supariyanto menemui Sigit di Desa Sukamaju Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan diajak untuk menemui Terdakwa di depan gapura di Desa Sukamaju Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa datang dengan dibonceng sepeda motor yang dikendarai Rizki Indrawan Pratama Bin Joni Indra Irawan Kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor berjalan menemui sdr. Sigit yang datang bersama dengan Saksi Antoni Abdurrahman Bin Supariyanto Kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) butir tablet narkotika berlogo S warna biru kepada Saksi Antoni Abdurrahman Bin

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supariyanto begitu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) butir tablet narkotika berlogo S warna biru kepada Saksi Antoni Abdurrahman Bin Supariyanto, Terdakwa langsung ditangkap oleh Saksi Antoni Abdurrahman Bin Supariyanto sedangkan Saksi Rizki ikut diamankan oleh rekan Saksi dan Saksi M. Gilang Pratama Bin Emron Rosidi, melihat hal tersebut Sigit langsung melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa
- Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres OKU Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi M. Gilang Pratama Bin Emron Rosidi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres OKU Selatan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB Satres Narkotika Polres OKU Selatan memperoleh informasi bahwa terdapat peredaran narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Sigit di Desa Banding Agung Kecamatan Banding Agung Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, maka Saksi Antoni Abdurrahman Bin Supariyanto, Saksi Rizki Ferial Bin Waluyo dan Saksi yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres OKUS yang menyamar untuk melakukan pembelian terselubung/ undercoverbuy (berdasarkan Surat Perintah Tugas No.Sp.Gas/01/I/2023/ Res.Narkoba tanggal 02 Januari 2023) dengan cara menghubungi Sigit untuk membeli narkotika jenis ganja;
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Sigit menelepon Terdakwa, kemudian setelah menelepon Terdakwa, Sigit menelepon Saksi Antoni Abdurrahman Bin Supariyanto dan memberitahu bahwa narkotika jenis ganja sedang habis dan yang ada narkotika jenis ekstasi, lalu Saksi Antoni Abdurrahman Bin Supariyanto memesan 2 butir, kemudian Sigit menyuruh Saksi Antoni Abdurrahman Bin Supariyanto untuk menemuinya nanti malam;
- Bahwa sekira pukul 21.15 WIB Saksi Antoni Abdurrahman Bin Supariyanto menemui Sigit di Desa Sukamaju Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan diajak untuk menemui Terdakwa di depan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gapura di Desa Sukamaju Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa datang dengan dibonceng sepeda motor yang dikendarai Rizki Indrawan Pratama Bin Joni Indra Irawan Kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor berjalan menemui sdr. Sigit yang datang bersama Saksi Antoni Abdurrahman Bin Supariyanto, Kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) butir tablet narkotika berlogo S warna biru kepada Saksi Antoni Abdurrahman Bin Supariyanto, begitu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) butir tablet narkotika berlogo S warna biru kepada Saksi Antoni Abdurrahman Bin Supariyanto, Terdakwa langsung ditangkap oleh Saksi Antoni Abdurrahman Bin Supariyanto sedangkan anak Saksi Rizki ikut diamankan oleh Saksi, melihat hal tersebut Sigit langsung melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres OKU Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 21.30 WIB di depan gapura di Desa Sukamaju Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resort OKU Selatan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB sdr. Sigit menghubungi Terdakwa lewat whatsapp dan menanyakan narkotika jenis ganja kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberitahu kepada sdr. Sigit bahwa Terdakwa tidak memiliki narkotika jenis ganja tetapi Terdakwa hanya memiliki narkotika jenis ekstasi, lalu sdr. Sigit memesan 2 (dua) butir narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa menghubungi sdr. Mamad menggunakan whatsapp untuk memesan 2 (dua) butir narkotika jenis ekstasi Kemudian sekira pukul 19.47 WIB sdr. Mamad menelepon Terdakwa dan mengajak bertemu di Desa Sukajaya Kecamatan Buay Rawan Kabupaten OKU Selatan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bertemu dengan sdr. Mamad dipinggir jalan Raya Desa Sukajaya Kecamatan Buay Rawan Kabupaten OKU Selatan. Lalu sdr. Mamad menyerahkan 1 (satu) butir tablet narkoba berlogo S warna biru kepada terdakwa dan pembayarannya akan dikirim melalui akun dana dengan nomor 085273319426. Setelah menerima 1 (satu) butir tablet narkoba tersebut, Terdakwa menghubungi sdr. Sigit dan berjanji bertemu di Desa Sukajaya Kecamatan Buay Rawan Kabupaten OKU Selatan, sementara menunggu sdr. Sigit datang;
- Bahwa sekira pukul 21.20 WIB Terdakwa pergi kekosan temannya yaitu anak Rizki Indrawan Pratama Bin Joni Indra Irawan di Desa Sipatuhu Kecamatan Banding Agung Kabupaten OKU Selatan, tidak lama kemudian sdr. Sigit menghubungi Terdakwa dan berjanji bertemu di depan Gapura Desa Sukamaju Kecamatan Banding Agung Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa meminta anak Saksi Rizki untuk mengantar Terdakwa menemui sdr. Sigit di depan Gapura Desa Sukamaju Kecamatan Banding Agung Kabupaten OKU Selatan dengan sepeda motor milik anak Saksi Rizki. Lalu Terdakwa turun dari sepeda motor berjalan menemui sdr. Sigit yang datang bersama seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Terdakwa yang ternyata adalah Saksi Antoni Abdurrahman Bin Supariyanto yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres OKUS yang menyamar;
- Bahwa ketika Terdakwa menyerahkan 1 (satu) butir tablet narkoba berlogo S warna biru kepada Saksi Antoni Abdurrahman Bin Supariyanto, Terdakwa langsung ditangkap sedangkan anak Saksi Rizki ikut diamankan oleh rekan Saksi Antoni Abdurrahman Bin Supariyanto yaitu Saksi Rizki Ferial Bin Waluyo dan Saksi M. Gilang Pratama Bin Emron Rosidi, melihat hal tersebut sdr Sigit langsung melarikan diri;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres OKUS untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB.12/ NNF/2023 tanggal 06 Januari 2023 yang menyatakan bahwa Barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) butir tablet warna biru berlogo S dengan berat netto keseluruhan 0,375 gram yang disita dari Bambang Supriyanto Bin Darwan berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa secara Laboratorium Kriminalistik Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) butir pil berlogo S warna biru yang diduga narkotika jenis Ekstasi dengan berat bruto 0,39 gram;
- 1 (satu) plastik bening;
- 1 (satu) unit handphone android merek Redmi warna hitam dengan nomor imei 1: 861716058281543 berikut kartu Sim Indosat dengan nomor: 085656490369;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merek Adluis;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio GT warna merah hitam dengan Nopol BG 2679 VI dengan Nomor Rangka MH32BJ0010J314537 dan Nomor Mesin 2BJ-314645 berikut 1 (satu) buah kunci motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 21.30 WIB di depan gapura di Desa Sukamaju Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resort OKU Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resort OKU Selatan karena kedapatan menjual atau menyerahkan 1 (satu) butir tablet narkotika berlogo S warna biru kepada Saksi Antoni Abdurrahman Bin Supariyanto yang merupakan anggota kepolisian yang sedang menyamar untuk melakukan pembelian terselubung/ undercoverbuy (berdasarkan Surat Perintah Tugas No.Sp.Gas/01/I/2023/ Res.Narkoba tanggal 02 Januari 2023);

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika berlogo S warna biru dari saudara Mamad dengan cara membeli;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB Satres Narkotika Polres OKUS memperoleh informasi bahwa terdapat peredaran narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Sigit di Desa Banding Agung Kecamatan Banding Agung Kabupaten OKU Selatan, kemudian berdasarkan informasi tersebut, maka Saksi Antoni Abdurrahman Bin Supariyanto, bersama dengan Saksi Rizki Ferial Bin Waluyo dan Saksi M. Gilang Pratama Bin Emron Rosidi yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres OKU Selatan yang menyamar untuk melakukan pembelian terselubung/ undercoverbuy (berdasarkan Surat Perintah Tugas No.Sp.Gas/01/I/2023/ Res.Narkoba tanggal 02 Januari 2023) menghubungi Sigit untuk membeli narkotika jenis ganja kemudian sekira pukul 14.00 WIB Sigit menelepon Terdakwa, kemudian setelah menelepon Terdakwa, Sigit menelepon Saksi Antoni Abdurrahman Bin Supariyanto dan memberitahu bahwa narkotika jenis ganja sedang habis dan yang ada narkotika jenis ekstasi, lalu Saksi Antoni Abdurrahman Bin Supariyanto memesan 2 butir, kemudian Sigit menyuruh Saksi Antoni Abdurrahman Bin Supariyanto untuk menemuinya nanti malam selanjutnya sekira pukul 21.15 WIB Saksi Antoni Abdurrahman Bin Supariyanto menemui Sigit di Desa Sukamaju Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan diajak untuk menemui Terdakwa di depan gapura di Desa Sukamaju Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa datang dengan dibonceng sepeda motor yang dikendarai Rizki Indrawan Pratama Bin Joni Indra Irawan, Kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor berjalan menemui sdr. Sigit yang datang bersama Saksi Antoni Abdurrahman Bin Supariyanto, Kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) butir tablet narkotika berlogo S warna biru kepada Saksi Antoni Abdurrahman Bin Supariyanto, begitu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) butir tablet narkotika berlogo S warna biru kepada Saksi Antoni Abdurrahman Bin Supariyanto, Terdakwa langsung ditangkap oleh Saksi Antoni Abdurrahman Bin Supariyanto sedangkan Rizki ikut diamankan sedangkan Sigit langsung melarikan diri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB.12/ NNF/2023 tanggal 06 Januari 2023 menyatakan bahwa Barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) butir

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tablet warna biru berlogo S dengan berat netto keseluruhan 0,375 gram yang disita dari Bambang Supriyanto Bin Darwan berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa secara Laboratorium Kriminalistik Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum baik orang maupun badan hukum. Subjek hukum orang adalah manusia yang hidup, memiliki identitas dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Bambang Supriyanto Bin Darwan yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan, Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mem pertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,



maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan *a quo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, dimana di Persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 21.30 WIB di depan gapura di Desa Sukamaju Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komering Ulu Selatan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resort OKU Selatan karena kedapatan menjual atau menyerahkan 1 (satu) butir tablet narkoba berlogo S warna biru kepada Saksi Antoni Abdurrahman Bin Supariyanto yang merupakan anggota kepolisian yang sedang menyamar untuk melakukan pembelian terselubung/ undercoverbuy (berdasarkan Surat Perintah Tugas No.Sp.Gas/01/I/2023/ Res.Narkoba tanggal 02 Januari 2023) dimana Terdakwa memperoleh Narkoba berlogo S warna biru dari saudara Mamad dengan cara membeli;

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan bermula pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB Satres Narkoba Polres OKUS memperoleh informasi bahwa terdapat peredaran narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh Sigit di Desa Banding Agung Kecamatan Banding Agung Kabupaten OKU Selatan, kemudian berdasarkan informasi tersebut, maka Saksi Antoni Abdurrahman Bin Supariyanto, bersama dengan Saksi Rizki Ferial Bin Waluyo dan Saksi M. Gilang Pratama Bin Emron Rosidi yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres OKU Selatan yang menyamar untuk melakukan pembelian terselubung/ undercoverbuy (berdasarkan Surat Perintah Tugas No.Sp.Gas/01/I/2023/ Res.Narkoba tanggal 02 Januari 2023) menghubungi Sigit untuk membeli narkoba jenis ganja kemudian sekira pukul 14.00 WIB Sigit menelepon Terdakwa, kemudian setelah menelepon Terdakwa, Sigit menelepon Saksi Antoni Abdurrahman Bin Supariyanto dan memberitahu bahwa narkoba jenis ganja sedang habis dan yang ada narkoba jenis ekstasi, lalu Saksi Antoni Abdurrahman Bin Supariyanto memesan 2 butir, kemudian Sigit menyuruh Saksi Antoni Abdurrahman Bin Supariyanto untuk menemuinya nanti malam selanjutnya sekira pukul 21.15 WIB Saksi Antoni Abdurrahman Bin Supariyanto menemui Sigit di Desa Sukamaju Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan diajak untuk menemui Terdakwa di depan gapura di Desa Sukamaju Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa datang dengan dibonceng sepeda motor yang dikendarai Rizki Indrawan Pratama Bin Joni Indra Irawan, Kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor berjalan menemui sdr. Sigit yang datang bersama Saksi Antoni Abdurrahman Bin Supariyanto, Kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) butir tablet narkoba berlogo S warna biru kepada Saksi Antoni Abdurrahman Bin Supariyanto, begitu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) butir tablet narkoba berlogo S warna biru kepada Saksi Antoni Abdurrahman Bin Supariyanto, Terdakwa langsung

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh Saksi Antoni Abdurrahman Bin Supriyanto sedangkan Rizki ikut diamankan sedangkan Sigit langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB.12/ NNF/2023 tanggal 06 Januari 2023 menyatakan bahwa Barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) butir tablet warna biru berlogo S dengan berat netto keseluruhan 0,375 gram yang disita dari Bambang Supriyanto Bin Darwan berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa secara Laboratorium Kriminalistik Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta hukum tersebut di atas, maka dengan ditemukannya pada diri Terdakwa barang bukti narkotika jenis ekstasi, dimana Narkotika jenis ekstasi tersebut untuk Terdakwa jual maka kualifikasi perbuatan menawarkan untuk dijual atau menjual, telah terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, atau menjual, Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;

- 1 (satu) butir pil berlogo S warna biru yang diduga narkotika jenis Ekstasi dengan berat bruto 0,39 gram;
- 1 (satu) plastik bening;
- 1 (satu) unit handphone android merek Redmi warna hitam dengan nomor imei 1: 861716058281543 berikut kartu Sim Indosat dengan nomor: 085656490369;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merek Adluis;

yang mana barang bukti tersebut diantaranya adalah narkotika dan barang-barang yang dipergunakan saat melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio GT warna merah hitam dengan Nopol BG 2679 VI dengan Nomor Rangka MH32BJ0010J314537 dan Nomor Mesin 2BJ-314645 berikut 1 (satu) buah kunci motor, dimana motor tersebut tidak berkaitan secara langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada orang yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkotika;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bambang Supriyanto Bin Darwan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menawarkan untuk dijual atau menjual narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) butir pil berlogo S warna biru yang diduga narkotika jenis Ekstasi dengan berat bruto 0,39 gram;
 - 1 (satu) plastik bening;
 - 1 (satu) unit handphone android merek Redmi warna hitam dengan nomor imei 1: 861716058281543 berikut kartu Sim Indosat dengan nomor: 085656490369;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merek Adluis; dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio GT warna merah hitam dengan Nopol BG 2679 VI dengan Nomor Rangka MH32BJ0010J314537 dan Nomor Mesin 2BJ-314645 berikut 1 (satu) buah kunci motor;dikembalikan kepada orang yang berhak melalui Terdakwa;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, oleh kami, M. Fahri Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., M.H., Salihin Ardiansyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RR. Shandy Satyo Asih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Rido Dharma Hermendo, S.H..M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

M. Fahri Ikhsan, S.H.

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RR. Shandy Satyo Asih, S.E.